



PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

PENGENDALIAN LALU LINTAS DENGAN PEMBATAAN KENDARAAN BERMOTOR
MELALUI SISTEM JALAN BERBAYAR ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 149 Tahun 2016 telah diatur mengenai pengendalian lalu lintas jalan berbayar elektronik;
- b. bahwa dalam rangka efektivitas dan akuntabilitas serta percepatan pelaksanaan jalan berbayar elektronik Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (2) huruf c dan ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengendalian Lalu Lintas Dengan Pembatasan Kendaraan Bermotor Melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Register Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 34 Tahun 2012 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Jarak Dekat (Short Range Device);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGENDALIAN LALU LINTAS DENGAN PEMBatasan KENDARAAN BERMOTOR MELALUI SISTEM JALAN BERBAYAR ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik yang selanjutnya disebut Unit Pengelola adalah Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit kerja atau sub ordinat SKPD.
8. Jalan Berbayar Elektronik adalah penerapan jalan secara elektronik pada kawasan dan/atau ruas jalan tertentu bagi kendaraan yang melewatinya.
9. Lalu Lintas adalah gerak sarana angkutan orang dan/atau barang di ruang lalu lintas.
10. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kelancaran, pengemudi, pengguna jalan dan pengelolaannya.
11. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
12. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
13. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk paling banyak 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
14. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
15. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
16. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
17. Kendaraan Dinas adalah kendaraan bermotor roda empat atau lebih angkutan darat milik negara/daerah yang digunakan untuk angkutan perorangan dan/atau barang yang telah ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang untuk digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas pejabat negara, Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Polisi Republik Indonesia.

18. Kendaraan Ambulans adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk gawat darurat medis khusus orang sakit atau cedera yang digunakan untuk membawa orang sakit atau cedera ke tempat lain guna mendapatkan perawatan.
19. Kendaraan Jenazah adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk tujuan hanya untuk mengangkut orang meninggal dari suatu tempat ke tempat lainnya.
20. Kendaraan Pemadam Kebakaran adalah kendaraan bermotor yang merupakan kendaraan gawat darurat untuk melakukan pemadaman kebakaran atau keadaan darurat lainnya.
21. Badan Usaha Pelaksana adalah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan oleh badan usaha pemenang lelang untuk melaksanakan pembangunan sistem untuk Kawasan Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar.
22. Kontrak Berbasis Kinerja adalah kontrak yang mengintegrasikan tahapan perencanaan, konstruksi dan pemeliharaan dan pembayarannya dilakukan atas ketersediaan pelayanan yang sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Unit Pengelola.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan pengendalian lalu lintas jalan dengan pembatasan kendaraan bermotor melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk kepastian hukum dalam pelaksanaan pengendalian lalu lintas jalan dengan melakukan pembatasan kendaraan bermotor pada ruas dan waktu tertentu melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik.

BAB III

KELEMBAGAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pengendalian lalu lintas jalan dengan pembatasan kendaraan bermotor melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik serta pelaksanaan sistem operasional diselenggarakan oleh Unit Pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Unit Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit pelaksana teknis di bawah Dinas Perhubungan.

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan pengendalian lalu lintas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Kepala Unit Pengelola bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Kepala Unit Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD, UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka memperlancar pelaksanaan pengendalian lalu lintas jalan dengan pembatasan kendaraan bermotor melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik serta pelaksanaan sistem operasional.

BAB IV

RUAS JALAN, KORIDOR ATAU KAWASAN, OBYEK, TARIF DAN WAKTU JALAN BERBAYAR ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Ruas Jalan, Koridor atau Kawasan

Pasal 6

- (1) Ruas Jalan, koridor atau kawasan pengendalian lalu lintas jalan dengan pembatasan kendaraan bermotor melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik, ditetapkan berdasarkan kriteria paling sedikit sebagai berikut :
 - a. memiliki 2 (dua) jalur jalan dimana masing-masing jalur memiliki 2 (dua) lajur;
 - b. tersedia jaringan dan pelayanan angkutan umum massal dalam trayek yang sesuai dengan standar pelayanan minimal dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan pada salah satu jalur jalan sama dengan atau lebih besar dari 0,9 (nol koma sembilan) pada jam puncak; dan/atau
 - d. hanya dapat dilalui kendaraan bermotor dengan kecepatan rata-rata pada jam puncak sama dengan atau kurang dari 10 km/jam (sepuluh kilometer per jam).
- (2) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberlakuan pengendalian lalu lintas jalan dengan pembatasan kendaraan bermotor melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik harus memperhatikan kualitas lingkungan.

Pasal 7

- (1) Ruas jalan, koridor atau kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), meliputi :
 - a. Jalan Sisingamangaraja;
 - b. Jalan Jend. Sudirman;
 - c. Jalan Moh. Husni Thamrin;
 - d. Jalan Medan Merdeka Barat;
 - e. Jalan Majapahit;
 - f. Jalan Gajah Mada;
 - g. Jalan Hayam Wuruk;
 - h. Jalan Jend. Gatot Subroto; dan
 - i. Jalan HR. Rasuna Said.
- (2) Ruas jalan, koridor atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dan/atau dikembangkan pada ruas Jalan/kawasan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Ruas jalan, koridor atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap berdasarkan kajian oleh Dinas Perhubungan.

Bagian Kedua

Objek

Pasal 8

- (1) Kendaraan bermotor yang diperbolehkan melewati ruas jalan, koridor atau kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas :
 - a. mobil penumpang;
 - b. mobil bus;
 - c. mobil barang;
 - d. kendaraan bermotor umum;
 - e. kendaraan dinas;
 - f. kendaraan ambulans dan/atau kendaraan jenazah; dan
 - g. kendaraan pemadam kebakaran.
- (2) Kendaraan bermotor selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melewati ruas jalan, koridor atau kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

- (3) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ketersediaan saldo yang akan dipungut secara otomatis melalui transaksi elektronik ketika melintasi ruas jalan, koridor atau kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (4) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif layanan.

Bagian Ketiga

Tarif Layanan

Pasal 9

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) merupakan imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.

Pasal 10

- (1) Prinsip penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, memperhatikan hal sebagai berikut :
 - a. keadilan dengan memperhitungkan jarak perjalanan dan kondisi arus lalu lintas;
 - b. efektivitas pengendalian lalu lintas;
 - c. dapat menutup biaya penyelenggaraan;
 - d. kontinuitas dan pengembangan layanan; dan
 - e. kebijakan daerah.
- (2) Efektivitas pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur berdasarkan peringkat kecepatan rata-rata perjalanan.
- (3) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi biaya operasional dan biaya non operasional.

Pasal 11

- (1) Penerapan tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bersifat dinamis dan bervariasi.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan berdasarkan :
 - a. kepadatan lalu lintas dan kecepatan kendaraan di lapangan;
 - b. koridor/segmen/waktu; dan
 - c. klasifikasi dan jenis kendaraan.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 akan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Waktu Pembatasan Lalu Lintas

Pasal 13

- (1) Pengendalian lalu lintas dalam Kawasan Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut :
 - a. pukul 07.00 s.d Pukul 20.00 WIB; dan
 - b. tidak diberlakukan pada hari Sabtu, Minggu dan Libur Nasional.
- (2) Pelaksanaan jadwal pengendalian lalu lintas dalam Kawasan Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik dapat tidak diberlakukan apabila terdapat kejadian tertentu (*force majeure*) yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Jadwal pemberlakuan/pelaksanaan kawasan pengendalian lalu lintas jalan berbayar elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat ditinjau ulang/dievaluasi oleh Dinas Perhubungan dan ditetapkan melalui Peraturan Gubernur.

BAB V

PERSYARATAN TEKNIS PERANGKAT PENGENDALIAN LALU LINTAS
JALAN DENGAN PEMBATAAN KENDARAAN BERMOTOR MELALUI
SISTEM JALAN BERBAYAR ELEKTRONIK

Pasal 14

Perangkat pengendalian lalu lintas dengan pembatasan kendaraan bermotor melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik harus menggunakan perangkat yang sudah disertifikasi oleh kementerian teknis yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

Pasal 15

Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, perangkat pengendalian lalu lintas dengan pembatasan kendaraan bermotor melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik paling sedikit harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. telah digunakan dalam pengendalian lalu lintas melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik pada ruas jalan, koridor atau kawasan area perkotaan di dunia;
- b. memiliki kemampuan yang dapat mengakomodir kebijakan transportasi di Daerah dalam rangka penegakan hukum lalu lintas oleh Kepolisian Republik Indonesia;
- c. memiliki kemampuan untuk diterapkan dengan kondisi serta karakteristik lalu lintas jalan di Daerah; dan
- d. memiliki kemampuan untuk diintegrasikan dengan berbagai kebijakan transportasi di Daerah.

Pasal 16

Dalam rangka pelaksanaan pemilihan perangkat pengendalian lalu lintas dengan pembatasan kendaraan bermotor melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, Kepala Dinas Perhubungan menetapkan jenis dan spesifikasi perangkat.

BAB VI

PELAKSANAAN PEMBATASAN LALU LINTAS BERBAYAR

Pasal 17

Metode pembayaran dalam pengendalian lalu lintas jalan dengan pembatasan kendaraan bermotor melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik dilaksanakan berdasarkan prinsip Prabayar.

BAB VII

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN JALAN BERBAYAR ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Pembangunan Sistem dan Kerja Sama

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pembangunan sistem pengendalian lalu lintas jalan dengan pembatasan kendaraan bermotor melalui sistem Jalan Berbayar Elektronik dilaksanakan oleh Unit Pengelola.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembangunan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unit Pengelola dapat bekerja sama dengan badan usaha.

Pasal 19

- (1) Kerja sama dengan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilaksanakan melalui proses pengadaan barang dan/atau jasa.
- (2) Metode proses pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelelangan umum.
- (3) Pelelangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Unit Pengelola.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Unit Pengelola dan disetujui oleh Gubernur.

Pasal 20

- (1) Badan Usaha Pelaksana akan melakukan pembangunan sistem pengendalian lalu lintas jalan dengan pembatasan kendaraan bermotor melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik dengan Sistem Kontrak Berbasis Kinerja.
- (2) Proses pembayaran kepada Badan Usaha Pelaksana dilaksanakan berdasarkan dokumen kontrak dengan dana yang bersumber dari hasil pendapatan Unit Pengelola.
- (3) Proses pembangunan sistem pengendalian lalu lintas jalan dengan pembatasan kendaraan bermotor melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik dilaksanakan dalam jangka waktu yang disepakati dalam dokumen kontrak.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 21

Pendapatan Unit Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dapat bersumber dari :

- a. tarif layanan;
- b. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- c. hibah;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- f. lain-lain pendapatan Unit Pengelola yang sah.

Pasal 22

- (1) Seluruh Pendapatan Unit Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran Unit Pengelola sesuai Rencana Bisnis Anggaran (RBA).
- (2) Biaya Unit Pengelola merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.
- (3) Biaya Unit Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (4) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.
- (5) Apabila terdapat surplus anggaran Unit Pengelola, dapat digunakan dalam tahun berikutnya kecuali atas permintaan Gubernur disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas Unit Pengelola.

BAB IX

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan secara periodik dalam rangka efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian lalu lintas jalan dengan pembatasan kendaraan bermotor melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Pengelola, Dinas Perhubungan dan Biro Perekonomian.
- (3) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan hal sebagai berikut :
 - a. kinerja lalu lintas ruas jalan, koridor atau kawasan;
 - b. jumlah kendaraan yang melintas;
 - c. perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan;
 - d. kecepatan rata-rata harian;
 - e. waktu pelaksanaan; dan
 - f. dampak sosial dan ekonomi.

- (4) Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. mengawasi dan mengendalikan terhadap kegiatan penyelenggaraan penerapan jalan berbayar elektronik;
 - b. menata pusat sistem yang dikelola oleh Unit Pengelola; dan
 - c. melakukan pengendalian dan penertiban terhadap kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Gubernur ini.
- (5) Dalam melakukan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c Unit Pengelola berkoordinasi dengan instansi/pihak terkait lainnya.

Pasal 24

Ruas jalan, koridor atau kawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dievaluasi secara berkala dan dapat ditinjau ulang peruntukannya oleh Dinas Perhubungan.

Pasal 25

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Lalu Lintas Jalan dengan pembatasan kendaraan bermotor melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. unsur masyarakat;
 - b. unsur Pemerintah Daerah;
 - c. unsur lembaga asosiasi profesi transportasi;
 - d. unsur perguruan tinggi;
 - e. unsur lembaga swadaya masyarakat; dan
 - f. unsur instansi terkait.
- (3) Susunan keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 26

Hasil monitoring, evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 dilaporkan oleh Kepala Dinas Perhubungan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

- (1) Kendaraan Bermotor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi administratif maksimal yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

- (2) Pemilik kendaraan bermotor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) akan dikenakan sanksi pembayaran denda administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 149 Tahun 2016 tentang Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 61016), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017 NOMOR 61011

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003